



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung merupakan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan air minum bersih guna mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2021 sebesar Rp. 96.565.992.823,- (sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), namun setelah dilakukan penghitungan ulang nilai penyertaan modal menjadi Rp. 165.807.568.162,74 (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tujuh empat rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering
Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 10)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Modal dasar pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung
adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Lainnya sejak terbentuknya
Perumda Air Minum Tirta Agung Tahun 1993 sampai dengan Tahun
2024 sebesar Rp. 165.807.568.162,74 (seratus enam puluh lima miliar
delapan ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus
enam puluh dua koma tujuh empat rupiah).
 - (2) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian perusahaan umum
daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksana penyertaan modal daerah dalam pembentukan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung.
- (2) Penyertaan modal daerah dilakukan secara bertahap sesuai
kemampuan pembiayaan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
bentuk aset.

(4) Pengukuran...

- (4) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung sampai dengan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 163.820.668.162,74 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tujuh empat rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



MUHAMMAD REFLY MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 - 96 / 2024